

# PENGUMUMAN NOMOR PENG- 2 /NB.211/2018 TENTANG TIM LIKUIDASI PT ASURANSI RAYA

Dengan ini diumumkan bahwa PT Asuransi Raya (Perusahaan) telah dicabut izin usahanya berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-48/D.05/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Saat ini telah terbentuk Tim Likuidasi atas nama Sdr. Heri Wibowo dan Sdr. Arizal ER untuk melakukan likuidasi terhadap Perusahaan termasuk melakukan pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan.
- 2. Dengan telah terbentuknya Tim Likuidasi PT Asuransi Raya, maka merujuk pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur bahwa tanggung jawab dan kepengurusan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi.
- 3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, sesuai pengumuman manajemen PT Asuransi Raya melalui surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 27 Desember 2017, pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidasi PT Asuransi Raya melalui kontak alamat sebagai berikut:

Yayasan Adi Upaya

Jalan Komodor Halim Perdanakusuma No.45

Jakarta Timur 13650

Telepon: 021-8090297/021-8017347

HP : 08

: 08159302898

Email

: asraya2017@gmail.com

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2018
Direktur Pengawasan Asuransi dan
BPJS Kesehatan

Ahmad Nasrullah



# SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: KEP- 48/D.05/2017 TENTANG

# PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM ATAS PT ASURANSI RAYA

#### DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang: a.

a. bahwa PT Asuransi Raya telah memperoleh izin usaha dalam bidang asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter nomor Kep-6121/MD/1986 tanggal 20 September 1986;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, PT Asuransi Raya merupakan perusahaan

asuransi yang menjalankan usaha asuransi umum;

c. bahwa PT Asuransi Raya telah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Nomor S-80/NB.2/2017 tanggal 3 Februari 2017;

d. bahwa sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PT Asuransi Raya telah dikenai Sanksi Peringatan Pertama Nomor S-781/NB.211/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-1009/NB.211/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dan Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-1176/NB.211/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas tidak diselesaikannya pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka

kepada KPPN Jakarta VII;

bahwa selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, PT Asuransi Raya juga dikenai Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-102/NB.211/2017 tanggal 30 Januari tindakan yang dinilai memperlambat proses atas penyelesaian klaim KM Shinpo 18, Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor S-23/NB.2/2017 tanggal 11 Januari 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum, Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-372/NB.2/2017 tanggal 17 April 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan rasio kecukupan investasi minimum, Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-379/NB.211/2017 tanggal 17 April 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan modal sendiri minimum, dan Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-257/NB.211/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan penyampaian rencana bisnis tahun 2017;

f. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PT Asuransi Raya tidak dapat mengatasi

penyebab dikenainya sanksi;

g. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian Dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Asuransi tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang diberikan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum atas PT Asuransi Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 375);
  - 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294);
  - 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 91);
  - 8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisioner Nomor 44/KDK.02/2013;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI

UMUM ATAS PT ASURANSI RAYA.

: Mencabut izin usaha PT Asuransi Raya yang ditetapkan dalam KESATU Keputusan Direktur Jenderal Moneter nomor Kep-1621/MD/1986

tanggal 20 September 1986.

: Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** KESATU berlaku untuk kantor pusat maupun kantor-kantor lain

PT Asuransi Raya.

: Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam **KETIGA** Diktum KESATU, PT Asuransi Raya dilarang melakukan kegiatan

usaha di bidang asuransi umum.

**KEEMPAT** 

: Sejak Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Raya, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai PT Asuransi Raya dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Raya.

**KELIMA** 

- : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Asuransi Raya diwajibkan untuk:
  - a. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
  - b. Menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha;
  - c. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Raya serta membentuk Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  - d. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
  - e. Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

KEENAM

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
- 4. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
- 5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
- 6. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
- 7. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB;
- 8. Direktur Statistik dan Informasi IKNB; dan
- 9. Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT Asuransi Raya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Juli 2017

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Administrasi Bidang Pengawasan Sektor IKNB

-ttd

FIRDAUS DJAELANI

Harsbur Peridia